

PENETAPAN DESA

2021

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 6 TAHUN 2021, LD. 2021/NO. 6,
TLD NO. 3, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 10 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN
SRAGEN.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Sragen;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Penetapan Desa;
 2. Ketentuan Peralihan; dan
 3. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Desember 2021
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 29 Desember 2021
 - Penjelasan 1 halaman.

